**BUPATI BIREUEN**

PROVINSI ACEH
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBK Bireuen serta prioritas dan plafon angaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan DPRK Bireuen pada tanggal tiga puluh bulan november tahun dua ribu tujuh belas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Scanned by CamScanner

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| a. pendapatan daerah | Rp | 1.815.022.598.247,00 |
| b. belanja daerah | Rp | 1.836.716.894.023,00(-) |
| Surplus / Defisit | Rp | (21.694.295.776,00) |

(2) Pembiayaan Daerah :

| | | |
|---|---|---|
| a. penerimaan | Rp | 21.694.295.776,00 |
| b. pengeluaran | Rp | - (-) |
| Pembiayaan Netto | Rp | 21.694.295.776,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan : | Rp | - |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | |
|---|---|---|
| a. pendapatan asli daerah sejumlah | Rp | 200.170.920.320,00 |
| b. dana perimbangan sejumlah | Rp | 1.096.715.480.000,00 |
| c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp | 518.136.197.927,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|---|---|---|
| a. pajak daerah sejumlah | Rp | 20.937.020.084,00 |
| b. retribusi daerah sejumlah | Rp | 12.066.455.990,00 |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 4.950.000.000,00 |
| d. pendapatan zakat | Rp | 4.000.000.000,00 |
| e. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp | 158.217.444.246,00 |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|---|---|---|
| a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp. | 20.748.478.000,00 |
| b. dana alokasi umum sejumlah | Rp | 802.618.535.000,00 |
| c. dana alokasi khusus sejumlah | Rp | 273.348.467.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|---|---|---|
| a. pendapatan hibah sejumlah | Rp | 54.715.488.000,00 |
| b. dana darurat sejumlah | Rp | - |
| c. dana bagi hasil pajak sejumlah | Rp | 38.370.975.927,00 |
| d. dana penyesuaian dan otonomi khusus | Rp | 425.049.734.000,00 |
| e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya | Rp | - |

Scanned by CamScanner

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | belanja tidak langsung sejumlah | Rp | 1.222.755.702.867,00 |
| b. | belanja Langsung sejumlah | Rp | 613.961.191.156,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | belanja pegawai sejumlah | Rp | 705.139.098.307,68 |
| b. | belanja bunga sejumlah | Rp | - |
| c. | belanja subsidi sejumlah | Rp | - |
| d. | belanja hibah sejumlah | Rp | 7.949.400.000,00 |
| e. | belanja bantuan sosial sejumlah | Rp | 2.300.004.000,00 |
| f. | belanja bagi hasil sejumlah | Rp | 3.300.347.607,40 |
| g. | belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp | 500.261.530.452,92 |
| h. | belanja tidak terduga sejumlah | Rp | 3.805.322.499,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | belanja pegawai sejumlah | Rp | 102.754.645.570,00 |
| b. | belanja barang dan jasa sejumlah | Rp | 317.644.246.733,00 |
| c. | belanja modal sejumlah | Rp | 193.562.298.853,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | penerimaan sejumlah | Rp | 21.694.295.776,00 |
| b. | pengeluaran sejumlah | Rp | - |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya | Rp | - |
| b. | pencairan dana cadangan sejumlah | Rp | - |
| c. | hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp | - |
| d. | penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp | - |
| e. | penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp | - |
| f. | penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp | - |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp | - |
| b. | penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp | - |
| c. | pembayaran pokok utang sejumlah | Rp | - |
| d. | pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
2. lampiran II Rinkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;

Scanned by CamScanner

4. lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
5. lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. lampiran XII Daftar dana cadangan daerah dan
13. lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 75

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH : 7/152/2017

Scanned by CamScanner